



## Upaya Perlindungan Lahan dari Alih Fungsi dalam Perspektif Yuridis dan Tantangan Implementasi di Lapangan

### *Efforts to Protect Land from Function Change in a Juridical Perspective and Implementation Challenges in the Field*

Zahra Risye Anggita Putri<sup>1</sup>, Nadia Ammara Balqis<sup>2</sup>, Zhafira Zaskia Alya Amani<sup>3</sup>, Nasab Sabrina Febriyanti<sup>4</sup>, Aprila Niravita<sup>5</sup>, Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>6</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : zahrarisye@students.unnes.ac.id<sup>1</sup>, nadiamaralqs@students.unnes.ac.id<sup>2</sup>, iraaa413@students.unnes.ac.id<sup>3</sup>,

nasabsabrina02@students.unnes.ac.id<sup>4</sup>, aprilaniravita@mail.unnes.ac.id<sup>5</sup>,

hikal@mail.unnes.ac.id<sup>6</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

#### Abstract

*The conversion of agricultural land into industrial areas, settlements, and infrastructure has become a strategic issue affecting food security, environmental balance, and sustainable national development. This article aims to analyze the juridical review of land protection against land conversion based on Indonesian laws and regulations, identify the challenges in law enforcement implementation in practice, and formulate strategic efforts to strengthen the effectiveness of land protection. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that land protection has been regulated under various legal frameworks, including Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Agricultural Land Protection. However, its implementation still faces numerous obstacles, such as weak supervision, overlapping regulations, low public awareness, and economic development pressures that encourage massive land conversion. Furthermore, law enforcement against illegal land conversion has not been effectively implemented due to limited inter-agency coordination and weak administrative and criminal sanctions. Therefore, strategic measures are required, including strengthening regulations, enhancing supervision, digitizing land administration data, optimizing the role of local governments, and encouraging active public participation in order to create a balance between development and national food security.*

**Keywords : land conversion, land protection, law enforcement**

#### Abstrak

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur merupakan salah satu persoalan strategis yang berdampak terhadap ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai perlindungan lahan dari alih fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan upaya strategis dalam memperkuat efektivitas perlindungan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lahan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan pembangunan ekonomi yang mendorong konversi lahan secara masif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, digitalisasi



data pertanahan, optimalisasi peran pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.

**Kata Kunci : alih fungsi lahan, perlindungan lahan, penegakan hukum**

## PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan pembangunan infrastruktur merupakan fenomena yang terus meningkat di Indonesia seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama terhadap keberlangsungan ketahanan pangan nasional dan keseimbangan lingkungan hidup. Lahan pertanian yang seharusnya dipertahankan sebagai sumber produksi pangan semakin berkurang akibat tingginya kebutuhan ruang untuk investasi dan pembangunan wilayah perkotaan. Padahal, tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan penggunaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas (Boedi Harsono, 2008). Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran berupa konversi lahan pertanian secara tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Menurut Maria S.W. Sumardjono, lemahnya sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perlindungan lahan pertanian belum berjalan optimal (Sumardjono, 2007).

Permasalahan alih fungsi lahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemberian izin pembangunan sering kali tidak memperhatikan kesesuaian tata ruang dan keberadaan lahan pertanian produktif. Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah turut menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan lahan. Muhammad Adymas Hikal Fikri menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sumber daya agraria (Muhammad Adymas Hikal Fikri, dkk., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan memerlukan sinergi yang kuat antara regulasi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan nasional tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Upaya strategis seperti penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pertanahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas perlindungan lahan dari alih fungsi yang tidak terkendali (Supriadi, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap perlindungan lahan dari alih fungsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji tantangan dan hambatan implementasi penegakan hukum alih fungsi lahan di lapangan,



serta merumuskan upaya strategis guna memperkuat efektivitas perlindungan lahan agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis secara sistematis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta sinkronisasinya dengan regulasi tata ruang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk membedah efektivitas kerangka hukum sekaligus mengevaluasi tantangan implementasi dan hambatan sosiologis yang memicu alih fungsi lahan di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan UU Cipta Kerja), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan laporan riset), serta bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan diobservasi melalui fenomena empiris untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna merumuskan solusi atas problematika konversi lahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Dari Alih Fungsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Pada dasarnya negara Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup baik dalam mengatur dan melindungi keberadaan lahan, khususnya lahan pertanian, dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian, menjaga ketahanan pangan nasional, dan mengendalikan konversi lahan akibat tekanan pembangunan (Hutomo, P. D., 2019). Dari perspektif yuridis, regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan lahan yang harus dilindungi serta membatasi penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Namun, meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang memadai, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap lahan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan dengan penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengaturan tata ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta penerapan sistem perizinan yang ketat untuk setiap rencana perubahan fungsi lahan (Ayunita, dkk., 2021). Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada pihak yang melanggar ketentuan alih fungsi lahan. Secara teoritis, kombinasi kedua pendekatan ini harus bisa menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif. Dalam praktiknya, sering ditemukan penyimpangan, baik dalam bentuk pemberian izin yang tidak sesuai dengan tata ruang maupun lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah utama dalam perlindungan lahan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum (Fanany, N. Q. A., 2024). Secara normatif perlindungan hukum terhadap lahan pertanian di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat. Namun, masih terdapat kelemahan antara peraturan dan penerapan di tingkat daerah. Efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sangat bergantung pada adanya pengawasan yang konsisten dan dukungan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pemilik lahan, khususnya petani, agar tidak terdorong untuk mengalihfungsikan lahannya (Muhammad Adymas Hikal Fikri, dkk., 2026). Dengan kata lain, tanpa adanya keseimbangan antara pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi, upaya perlindungan lahan akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, berbagai penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan masih terjadi antara lain adalah tekanan urbanisasi, kebutuhan pembangunan infrastruktur, lemahnya dukungan politik dari pemerintah daerah, dan adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, kebijakan pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi justru menjadi pendorong utama terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah dengan potensi investasi tinggi (Rahmadewi, R., & Kurniati, E., 2025). Regulasi yang memudahkan perizinan, seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada prakteknya dapat membuka peluang lebih besar untuk perubahan fungsi lahan demi kepentingan pembangunan.

Lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam penggunaan lahan. Banyak pemerintah daerah yang memberikan izin pembangunan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan (Perkasa, D., dkk., 2022). Bahkan, tidak sedikit kasus dimana kawasan yang seharusnya dilindungi justru dialihkan menjadi kawasan industri, perumahan, atau pusat perdagangan demi kepentingan investasi dan peningkatan pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan regulasi dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam perspektif hukum agraria, tanah bukan hanya dipandang sebagai objek ekonomi semata, melainkan juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Lakuteru, V. A., 2025). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Setiap bentuk alih fungsi lahan seharusnya tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Perlindungan lahan dari alih fungsi memerlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Upaya tersebut meliputi meninjau kembali peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan transparansi dalam proses perizinan, serta pelibatan masyarakat dalam pengendalian tata ruang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas perlindungan lahan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, mengingat



mereka merupakan pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya masing-masing.

## **2. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Di Lapangan**

Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi awalnya, seperti lahan pertanian atau kawasan lindung, menjadi kawasan permukiman, industri, perdagangan, maupun pembangunan lainnya. Fenomena ini terus meningkat seiring perkembangan pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tata ruang dan perlindungan lahan sebenarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, implementasi penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum alih fungsi lahan ialah belum maksimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Walaupun regulasi telah mengatur sanksi administratif maupun pidana, pelaksanaannya di lapangan masih lebih dominan menggunakan teguran administratif dibandingkan penegakan sanksi pidana. Akibatnya, pelanggaran tata ruang sering kali tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi faktor yang menyebabkan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran berjalan kurang efektif (Aprilia Niravita, dkk., 2025).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan faktor kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia. Aparat penegak hukum serta instansi terkait masih mengalami kendala dalam melakukan pengawasan, pemetaan lahan, dan pengendalian tata ruang. Di sejumlah daerah, pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan kemampuan teknis, kurangnya pelatihan, dan minimnya dukungan teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai pelanggaran tata ruang sering terlambat diketahui maupun ditindaklanjuti (Muhammad Adymas Hikal Fikri, dkk., 2026).

Selain itu, hambatan administratif juga memengaruhi efektivitas implementasi hukum pertanahan. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan. Rumitnya administrasi pertanahan, lambatnya proses perizinan, serta kurang sinkronnya data pertanahan menjadi faktor yang menghambat pengendalian alih fungsi lahan. Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap fungsi lahan (Muhammad Adymas Hikal Fikri, dkk., 2026).

Tantangan lain yang cukup besar berasal dari kepentingan pembangunan dan investasi yang sering kali lebih diprioritaskan dibanding perlindungan lingkungan maupun lahan produktif. Banyak pemerintah daerah cenderung membuka peluang investasi melalui pembangunan kawasan industri, perumahan, dan pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah. Akibatnya, izin alih fungsi lahan tetap diberikan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengelolaan lahan di Indonesia (Muhammad Adymas Hikal Fikri, dkk., 2026).



Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, pengawasan penggunaan lahan yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi dalam pemetaan wilayah, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan langkah tersebut, pengendalian alih fungsi lahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

### **3. Upaya Strategis Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Efektivitas Perlindungan Lahan Agar Tercipta Keseimbangan Antara Pembangunan Dan Ketahanan Pangan**

Berdasarkan problematika yuridis dan tantangan implementasi yang telah diuraikan, terdapat tiga upaya strategis yang dinilai krusial untuk memperkuat efektivitas perlindungan lahan pertanian, sehingga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan dapat terwujud secara nyata. Upaya pertama yang paling fundamental adalah merevisi dan menyempurnakan instrumen hukum yang ada, seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, serta mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah masih terjadi secara masif, mencapai 60–80 ribu hektare per tahun, menandakan kerangka hukum saat ini belum berfungsi sebagai benteng perlindungan yang efektif (Kemendagri, 2025). Oleh karena itu, revisi regulasi tidak hanya harus memperkuat mekanisme pengawasan dan koordinasi lintas sektor, tetapi juga harus memuat skema insentif fiskal yang jelas. Bagi pemerintah, lahan sawah memiliki nilai strategis untuk kedaulatan pangan, namun bagi pemilik lahan, nilai ekonomi jangka pendek dari alih fungsi lahan seringkali lebih dominan. Kebijakan harus mampu menjembatani kesenjangan nilai ini melalui kompensasi yang adil.

Sejalan dengan itu, keberhasilan perlindungan lahan pertanian sangat ditentukan oleh kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah yang sistematis dan lengkap merupakan pondasi utama dalam mengamankan aset pertanian dari ancaman alih fungsi. Tanpa adanya kepastian status hukum lahan, berbagai upaya perlindungan akan selalu menemui hambatan serius di tingkat implementasi (Adi Rahmanto, dkk., 2025). Lebih lanjut, dalam kegiatan pengabdian di Desa Tlahab, Temanggung, ditemukan bahwa pendekatan perlindungan lahan juga bisa diperluas melalui mekanisme hak kekayaan intelektual, seperti indikasi geografis, yang memberikan pengakuan dan nilai tambah ekonomi bagi lahan pertanian tertentu (Aprilia Niravita, dkk., 2025). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penguatan regulasi tidak hanya terbatas pada instrumen tata ruang, tetapi juga dapat memanfaatkan skema perlindungan berbasis hak komunal.

Upaya strategis kedua adalah percepatan penataan ruang di tingkat daerah melalui penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dari 508 kabupaten/kota di Indonesia, baru 194 daerah yang telah menetapkan KP2B. Selain itu, sekitar tiga juta hektare sawah belum memiliki status perlindungan formal. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara data spasial pusat dan kondisi riil di lapangan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengawal revisi RTRW di 314 kabupaten/kota yang belum memuat KP2B, serta menerapkan moratorium izin pemanfaatan ruang di atas lahan sawah hingga database nasional tersedia. Tantangan terbesar adalah memastikan proses ini berjalan partisipatif, bukan hanya top-down. Dalam kegiatan pengabdian



masyarakat di lereng Sindoro-Sumbing, para petani kopi yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) menyuarakan pentingnya pengakuan lahan pertanian melalui Peraturan Daerah tentang RTRW, karena lahan tersebut merupakan identitas dan sumber penghidupan mereka (Aprilia Niravita, dkk., 2025). Oleh karena itu, percepatan penataan ruang harus didampingi oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan partisipatif dan verifikasi data lapangan bersama masyarakat.

Upaya ketiga berfokus pada aspek sosial-ekonomi, yaitu dengan mengembangkan pendekatan partisipatif dan program pemberdayaan petani. Persoalan klasik yang muncul adalah sulitnya pengendalian alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani, di mana rata-rata usia petani mencapai 52 tahun, sementara minat generasi muda tergerus oleh sektor lain. Penelitian tentang fenomena *leapfrog* menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan lahan sering gagal karena ketidakmampuan mengakomodasi nilai dan kepentingan masyarakat pemilik lahan. Kegagalan mengakomodasi aspirasi masyarakat inilah yang melemahkan efektivitas kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di lapangan (*Krjogja.com*, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum berkelanjutan yang memprioritaskan penguatan perlindungan lahan pertanian dan memanfaatkan mekanisme Bank Tanah secara bertanggung jawab, serta mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini meliputi: (1) pelibatan petani dalam perencanaan tata ruang; (2) pemberian akses permodalan dan teknologi pertanian modern; (3) pembangunan skema insentif langsung bagi petani yang mempertahankan lahannya; dan (4) penciptaan program regenerasi petani yang menarik bagi generasi muda. Praktik baik telah ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui solusi berbasis alam (*nature-based solution*) di Sungai Cisanggarung, yang mampu melindungi tebing sungai sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian seluas 45 hektare yang sebelumnya terancam longsor (Kemen PUPR, 2025). Pendekatan ini membuktikan bahwa perlindungan lahan dapat dikemas dalam program pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi langsung, sekaligus menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan tantangan implementasi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan lahan dari alih fungsi di Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat lemah karena kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan. Tantangan utama yang menghambat penegakan hukum meliputi lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan ekonomi dan investasi yang sering kali memprioritaskan pembangunan di atas keberlanjutan lahan pertanian. Selain itu, penerapan sanksi baik administratif maupun pidana belum berjalan optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi hal ini, upaya strategis yang harus segera dilakukan mencakup revisi instrumen hukum yang tumpang tindih, digitalisasi dan sinkronisasi data pertanahan, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta pengembangan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan petani melalui insentif langsung dan program regenerasi petani. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan nasional dan ketahanan pangan



hanya akan terwujud jika terdapat sinergi yang kuat antara penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2021). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160–164.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Fanany, N. Q. A. (2024). Penguatan regulasi perlindungan lahan hijau berkelanjutan di Denpasar berbasis hukum nasional dan lokal. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(1), 30–40.
- Fenomena leapfrog ancam kedaulatan pangan DIY, fragmentasi lahan sawah di pinggiran kota kian masif. (2025). *Krjogja.com*. Dilihat 10 Mei 2026 dari Krjogja.com
- Hutomo, P. D. (2019). Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 10–18.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). Kemendagri tegaskan komitmen lindungi lahan sawah, jaga ketahanan pangan rakyat. *Ditjen Bina Pembangunan Daerah*. Dilihat 10 Mei 2026 dari Kemendagri
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2025). Perlindungan tebing Sungai Cisanggarung dengan nature-based solution CWC-2K dukung ketahanan pangan di Kuningan. *BBWS Cimanuk Cisanggarung*.
- Lakuteru, V. A. (2025). Kedudukan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria dan hukum adat di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2590–2606.
- Maria S.W. Sumardjono. (2007). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad Adymas Hikal Fikri. (2024). Problematika penegakan hukum tata ruang terhadap alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Agraria*, 5(2).
- Muhammad Adymas Hikal Fikri dkk. (2026). Analisis yuridis terhadap implementasi pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun antara *das sollen* dan *das sein*. *Pubmedia Law Justice*. Dilihat 10 Mei 2026 dari Pubmedia Law Justice
- Muhammad Adymas Hikal Fikri dkk. (2026). Dari regulasi ke realitas: Hambatan implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Indonesia. *Pubmedia Law Justice*. Dilihat 10 Mei 2026 dari Pubmedia Law Justice
- Muhammad Adymas Hikal Fikri dkk. (2026). Urgensi pemanfaatan teknologi drone dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap guna meningkatkan efisiensi pemetaan lahan. *Ejurnal Kampus Akademik*. Dilihat 10 Mei 2026 dari Ejurnal Kampus Akademik
- Niravita, A., Masyhar, A., Rodiyah, R., Suhadi, S., Chhachhar, V., & Muhammad Adymas Hikal Fikri. (2025). The potential of criminal sanctions in Indonesia's spatial planning law from a sustainable development perspective. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 4(2), 375–408.
- Niravita, A., Waspiyah, Ramli, A., & Muhammad Adymas Hikal Fikri. (2025). *Menjaga Aroma, Menata Harapan: Ruang Hidup Petani Kopi dari Lereng Sindoro-Sumbing*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dilihat 10 Mei 2026 dari UNNES



- Perkasa, D., Istiqomah, D. A., & Aisiyah, N. (2022). Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. *Widya Bhumi*, 2(2), 152–165.
- Rahmadewi, R., & Kurniati, E. (2025). Dampak alih fungsi lahan terhadap pembangunan daerah: Studi kasus di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 298–322.
- Rahmanto, A., Niravita, A., Muhammad Adymas Hikal Fikri, & Nugroho, H. (2025). Perlindungan hak tanah untuk keberlanjutan agribisnis: Peran pendaftaran tanah dalam mengamankan aset pertanian. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 89–99.
- Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.